

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Usaha untuk mendapatkan kehidupan yang sehat harus timbul dari diri sendiri. Selain itu, sebagai orang yang berkewarganegaraan memiliki hak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah sebuah negara. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dimana dalam mewujudkannya merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan fasilitas kesehatan dan fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), bukan hanya pada pelayanan produk (*drug oriented*) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap professional yaitu seorang apoteker.

Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Standar pelayanan kefarmasian di

apotek sebagai seorang Apoteker adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinis dilakukan oleh Apoteker dengan cara melakukan pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *quality of life* dari pasien dan mencegah adanya pengobatan tidak rasional yang dapat mengancam keselamatan pasien. Apoteker juga dituntut untuk dapat mengelola apotek dengan sistem managerial yang baik. Prinsip dari praktek kefarmasian yaitu menjamin bahwa obat yang diterima oleh pasien memiliki keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) yang dapat dipertanggung jawabkan. Apoteker harus mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*), maupun memecahkan masalah yang terjadi dalam setiap kesalahan yang dapat timbul. Tindakan tersebut diwujudkan dengan apoteker sebagai tenaga profesi harus mampu menjalankan *pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian yang dimulai dengan pengumpulan data, *assessment*, penyusunan rencana pelayanan kefarmasian, implementasi, monitoring, dan evaluasi atau dilakukan tindak lanjut sesuai keadaan pasien. Oleh karena itu, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian.

Mengembangkan dan meningkatkan peranan penting seorang apoteker di apotek, maka calon apoteker perlu membekali diri dalam pengetahuan dan peran aktif secara langsung di Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang diadakan pada tanggal 6 Januari – 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma 180, bertempat di Jalan Pahlawan No. 10, dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Rezky FY Rachmawan, S, Farm., Apt. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan porsi dan tempat praktek profesi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.
5. Memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.